



P U T U S A N

Nomor: 33/G/2020/PTUN.BNA

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Mohd. Thahir Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara;

H. KAMARUZZAMAN, S.Pd.I, M.M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan:

Ketua Umum Pengurus Wilayah MPPT Provinsi Aceh, Tempat tinggal Jalan Utama Nomor: 40, Dusun Ujong Krueng, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 7 Oktober 2020, dalam hal ini dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. BHRUL ULUM , S.H., M.H.;
2. ZULFAN, S.H.;
3. RAJA INAL MANURUNG, S.H.;
4. MUHAMMAD IQBAL ROZI, S.H., M.H.;
5. MIRZA KAMAL, S.H.;
6. MARA WIDYAWAN, S.H.;
7. ZULYADI, S.Ag.;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "BAHRUL ULUM & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Teuku Imuem Lueng Bata , Nomor: 10, Lueng Bata Banda Aceh Provinsi Aceh;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33
/G/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai;**PENGUGAT**;

Melawan

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) KABUPATEN ACEH

BARAT DAYA, berkedudukan di Jalan Pendidikan Meudang Ara,
Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/039/2020 tanggal 13
November 2020, dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. ASKHALANI, S.H.i;
2. ZULKIFLI, S.H.;
3. RISKI DARMAWAN, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat
Pada Kantor Hukum "ARZ & REKAN" yang beralamat di Gampong
Meudang Ara, Kecamatan Blang Pidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

Selanjutnya disebut sebagai;**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN.DIS/2020/PTUN-BNA, tanggal 3 November 2020, tentang Lolos Dismisal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN.MH/2020/PTUN-BNA, tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 33/PEN-PPJS/2020/PTUN-BNA, tanggal 3 November 2020 tentang Penunjukkan Juru Sita Pengganti dan Panitera Pengganti;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
33/PEN.PP/2020/PTUN-BNA, tanggal 4 November 2020 tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor:
33/PEN.HS/2020/PTUN-BNA, tanggal 1 Desember 2020 tentang Hari
sidang pertama;
6. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang telah diajukan
oleh Para Pihak di persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi yang diajukan dalam
persidangan;
8. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara
Persidangan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 2
November 2020 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 November 2020
dengan register perkara Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA, dan telah diperbaiki
secara formal pada tanggal 1 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA.

Adapun yang menjadi Objek Sengketa adalah Surat Majelis Permusyawaratan
Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26
Agustus 2020, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT.

II. KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa terhadap Objek sengketa dalam Gugatan *a-quo* telah ditempuh Upaya
Administrasi Sebagaimana bunyi Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintah yakni upaya keberatan yang tertuang di

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tergugat dengan nomor Istimewa tertanggal 8 Oktober 2020 yang telah diterima oleh TERGUGAT atas nama M. Dahlan pada tanggal 12 Oktober 2020 melalui Pos Tercatat. Maka Gugatan *a-quo* telah memenuhi proses dan tahapan administratif yang terlebih dahulu harus dilakukan sebelum diajukannya Gugatan *a-quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

Bahwa substansi Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara, dapat dilihat dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Berupa Penetapan Tertulis (bukan lisan). Makna "penetapan tertulis" disini bukan semata-mata harus berupa penetapan formal yang memuat konsideran dan diktum, melainkan dapat pula berupa : Nota Dinas, Surat Perintah, Memo dsb, asal dibuat secara tertulis dan memuat secara jelas "dari siapa", "untuk siapa" dan "mengenai hal apa".

Bahwa Objek Sengketa dibuat secara tertulis dan telah memuat secara jelas dari siapa, untuk siapa dan mengenai hal apa objek itu diterbitkan, hal ini dapat dilihat dari isinya yang secara jelas mengenai Pemberhentian Kegiatan MPTT-I/Penggugat, walaupun ditujukan kepada Instansi lain, namun isi dari surat tersebut telah jelas mengenai Penghentian Kegiatan MPTT-I.

- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN;

Halaman 4 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat TUN yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya

c. Berisi tindakan hukum TUN;

Bahwa Objek Sengketa secara jelas mengatur adanya tindakan hukum TUN yaitu berupa Penghentian Kegiatan MPTT.

d. Konkrit, artinya berwujud, bukan abstrak;

Bahwa Objek Sengketa dibuat dan diterbitkan secara tertulis.

e. Individual, artinya keputusan TUN tersebut ditujukan kepada individu tertentu (menyebut nama dan identitas seseorang atau badan hukum perdata tertentu);

Bahwa jelas disebutkan di dalam Objek Sengketa identitas Penggugat selaku Badan Hukum Perdata yaitu MPTT-I.

f. Final, artinya keputusan TUN itu sudah definitif, langsung dapat dilaksanakan dan dapat menimbulkan akibat hukum, bukan keputusan yang masih menunggu persetujuan dari instansi/pejabat atasan atau dari pihak lain;

Bahwa Objek Sengketa sudah bersifat final, hal ini dapat dilihat dari isi surat Keputusan yang tidak membutuhkan persetujuan dari instansi lainnya, yang mana bahwa di dalam angka 2 (dua) surat Keputusan disebutkan, *"Berdasarkan hasil Keputusan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 36 Agustus 2020, memutuskan bahwa memberhentikan seluruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf (MPTT) di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai adanya Fatwa MPU Aceh untuk menghindari keresesahan yang mengarah pada gangguan ketertiban masyarakat"*.

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Isi surat tersebut sudah final, artinya secara hukum oleh Tergugat kegiatan MPTT-I di Aceh Barat Daya sudah dihentikan oleh Penggugat, lalu kemudian surat tersebut ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Kapolres Aceh Barat Daya, Dandim 0110 Aceh Barat Daya dan Kajari Aceh Barat Daya untuk diberitahukan.

g. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Bahwa akibat hukum disini dimaknai dapat terjadi baik terhadap orang/badan hukum perdata yang namanya tercantum di dalam Keputusan TUN tersebut maupun bagi orang lain atau pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan akibat keputusan tersebut.

Bahwa sejak diterbitkannya surat tersebut, kegiatan MPTT-I baik di Kabupaten Aceh Barat Daya maupun di Aceh secara keseluruhan tidak dapat dilakukan, walaupun tidak ada pelarangan dari aparat hukum yang berwenang, namun Tergugat telah mempublikasikan surat tersebut kepada masyarakat luas dengan menyatakan seolah-olah ajaran MPTT-I adalah ajaran agama islam yang dilarang dan sesat, sehingga dampaknya adalah adanya pengerahan massa/masyarakat untuk melarang kegiatan MPTT-I.

Bahwa selanjutnya Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan bersifat final dalam arti lebih luas, dan berpotensi menimbulkan akibat hukum yaitu kerugian bagi Penggugat selaku Badan Hukum Perdata yang mana bahwa sejak diterbitkan surat tersebut akibat hukum yang ditimbulkan selain merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan keagamaan sebagaimana mestinya, tetapi bahwa berpotensi menimbulkan keributan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya.

III.KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yaitu Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech H. Amran Waly AL- Khalidy yang didirikan dengan Akta Notaris No. 2 Tanggal 17 Oktober 2016 Oleh Notaris Cut Era Fitriyani SH. M.Kn. Notaris di Aceh Besar, dan telah mendapatkan Pengesahan sebagai Badan Hukum sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076441.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selaku Badan Hukum Perdata yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa tersebut karena Objek Sengketa tersebut telah mencemarkan nama baik MPTT/Penggugat dengan menyatakan dalam surat tersebut MPTT telah berbuat anarkis dan telah menyerang kehormatan/martabat orang lain, dan Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dan tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan kegiatan MPTT-I.

Bahwa kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat sejak diterbitkannya surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penggugat dan beserta pengikut Penggugat Tidak Dapat Melaksanakan Ibadah Dan Dakwah Secara Bebas Dalam Menjalankan Maksud Dan tujuan organisasi, yang mana bahwa MPTT-I berasaskan Pancasila dan UUD 1945, dengan maksud dan tujuan memberikan informasi masukan dan kontribusi kepada masyarakat, ulama dan pemerintah, terutama menyangkut tentang pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul melalui Tauhid Tasawuf dalam rangka 'ubudiyah kepada Allah Subhanallah Ta'ala, serta kasih sayang sesama manusia demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau ummat Islam khususnya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.
2. Bahwa sejak diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, kegiatan MPTT-I di Kabupaten Aceh Barat daya maupun di Aceh dihentikan untuk menghindari konflik sesama pengikut, hal ini dilakukan karena pihak dari Tergugat telah menuduh MPTT-I sebagai ajaran yang tidak benar, hal ini dilakukan tanpa memberikan ruang dialog dan klarifikasi bagi pengurus MPTT-I untuk mengklarifikasi ajaran-ajaran yang diajarkan oleh MPTT-I. padahal sampai dengan saat ini baik Majelis Ulama Indonesia maupun Pemerintah tidak

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



menyatakan MPTT-I sebagai organisasi keagamaan yang terlarang dan sesat.

3. Bahwa sejak diterbitkannya Objek Sengketa tersebut, MPTT-I merasa tercemar nama baiknya, yang mana bahwa Penggugat menyatakan adanya tindakan anarkis dari MPTT-I pada tanggal 25 Agustus 2020 terhadap Pengurus Pesantren Darussalam Labuhan Haji dan penyerangan kehormatan/martabat orang lain dalam pengajian yang dilaksanakan di Mesjid Desa Babah Lhok pada tanggal 24 Agustus 2020 adalah, pernyataan sepihak dari Tergugat yang telah merugikan dan mencemarkan nama baik Penggugat.

IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Objek Sengketa terbit pada tanggal 26 Agustus 2020 dan baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 28 September 2020, dan kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat tanggal 8 Oktober 2020. Keberatan tersebut diajukan tidak melampaui tenggang waktu yang diatur.

Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2020 tersebut, Tergugat telah menerima surat keberatan Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2020, Tergugat tidak pernah menyelesaikan/menanggapi surat keberatan Penggugat secara tertulis, oleh karena tidak adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan batas waktu kewajiban Tergugat untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan terhadap keberatan Penggugat maka batas waktu yang digunakan adalah batas waktu sepuluh 10 hari yang ditentukan sebagaimana maksud dari Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Maka dikarenakan Tergugat tidak pernah menyelesaikan surat keberatan Penggugat secara tertulis sebagaimana batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlakunya secara hukum keberatan Penggugat dianggap dikabulkan. Untuk itu Penggugat

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Gugatan *a-quo* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 2 November 2020 agar memperoleh putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan keberatan Penggugat yang secara hukum dianggap dikabulkan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan*".

Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat*".

Selanjutnya di dalam ayat (2) menyatakan "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat*".

Selanjutnya di dalam ayat (3) menyatakan "*Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan*".

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menempuh upaya administratif, hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam ketentuan Pasal 77 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma MARI) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dan Keberatan Penggugat diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2020.

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*

Bahwa faktanya, sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan atau telah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya keberatan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan Pasal 77 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Tergugat tidak pernah menjawab keberatan Penggugat.

Bahwa sesuai dengan uraian mengenai tenggang waktu gugatan diatas, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhitung masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

V. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat selaku organisasi keagamaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia menjalankan kegiatan keorganisasian, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah majelis zikir dan melakukan dakwah kepada masyarakat.
2. Bahwa sejak didirikan pada tahun 2016, MPTT-I telah melakukan kegiatan baik di Aceh dan di luar Provinsi Aceh, hal ini sesuai dengan amanah di dalam Akta Pendiriannya dengan maksud dan tujuan untuk memberikan informasi, masukan dan kontribusi kepada masyarakat, ulama dan pemerintah, terutama menyangkut tentang pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul melalui Tauhid Tasawuf dalam rangka 'ubudiyah kepada Allah Subhanallah Ta'ala, serta kasih sayang sesama manusia demi

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh atau umat Islam khususnya untuk mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

3. Bahwa Kegiatan-Kegiatan tersebut dilakukan tanpa adanya larangan dari pihak manapun termasuk dalam hal ini Pemerintah Daerah, bahkan kegiatan-kegiatan MPTT-I didukung oleh Pemerintah dan Masyarakat.
4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020 ada terjadi keributan keluarga Para Pengurus Dayah Darussalam yang terletak di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, yang mana kejadian tersebut terjadi didalam Komplek Dayah Darussalam, namun berkembang informasi yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ada hubungannya dengan Pengurus Dayah Darussalam, telah terjadi keributan antara Pengurus Dayah Darussalam dengan pihak MPTT-I di Dayah Darussalam Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. Dimana faktanya keributan yang terjadi di Dayah Darussalam tidak ada hubungannya sama sekali antara Dayah Darussalam dengan Pihak MPTT-I.
5. Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas dan tanpa melakukan pengecekan kebenaran yang sesungguhnya apa yang terjadi, pada tanggal 26 Agustus 2020 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 451.7/21/2020 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT yang ditujukan kepada Bupati Aceh Barat Daya, Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Dandim 0110 Aceh Barat Daya dan Kejari Aceh Barat Daya. Dimana bila melihat tempat terjadinya keributan antar pengurus Dayah Darussalam yang terletak di Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, yang kemudian telah dikembangkan isu yang tidak berdasar oleh pihak-pihak tertentu dengan mengkaitkan keributan tersebut dengan MPTT-I, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 451.7/21/2020 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT, telah melampaui kewenangan yang dimilikinya dengan mengambil alih

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Selatan.

6. Bahwa pasca terbitnya Surat Keputusan Nomor : 451.7/21/2020 Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT yang dikeluarkan oleh Tergugat, Pemuda dan Mahasiswa Abdy membuat acara Do'a dan Zikir bersama, dengan mengundang pihak MPTT-I, dan pelaksanaan acara tersebut Pemuda dan Mahasiswa Abdy meminta untuk dilaksanakan di tempat milik MPTT-I yang ada di Kabupaten Aceh Barat Daya. Namun pada saat rombongan MPTT-I ingin menghadiri acara tersebut, terjadi penghadangan oleh sekelompok masyarakat terhadap rombongan MPTT-I, dengan alasan kegiatan yang dilakukan oleh MPTT-I telah dilarang untuk dilaksanakan berdasarkan surat dari MPU Kabupaten Abdy.
7. Bahwa surat dengan perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT tersebut dilakukan atas dasar adanya hasil Keputusan Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 26 Agustus 2020, dengan alasan adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf (MPTT) dan menunduh MPTT-I melakukan penyerangan terhadap Pengurus Pesantren Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 serta menuduh MPTT-I menyerang kehormatan/martabat orang lain dalam hal ini MPU Aceh, MPU Aceh Barat Daya dan Bupati Aceh Barat Daya dalam pengajian yang dilaksanakan di Mesjid Desa Babah Lhok pada tanggal 24 Agustus 2020.
8. Bahwa alasan-alasan yang dicantumkan di dalam Objek Sengketa tersebut dirumuskan oleh Tergugat begitu cepat dan tanpa terlebih dahulu meminta klarifikasi dari Penggugat, bahkan tindakan dari Tergugat yang langsung menyatakan memberhentikan kegiatan Penggugat tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup, dan tanpa adanya keputusan hukum yang menyatakan MPTT-I bersalah baik secara personal maupun kelembagaan.

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*".
10. Bahwa keberadaan Tergugat jelas diatur di dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 1 angka 16 menyatakan "*Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disingkat MPU adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan DPRA*". Selanjutnya Pasal 38 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan "*MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan*".
11. Bahwa dengan demikian jelas bahwa kedudukan dari Tergugat adalah selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mana bahwa kemudian ditegaskan di dalam Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang menyatakan "*MPU dan MPU kabupaten/kota berfungsi Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan dan Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam*".
12. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan adalah Keputusan Tata Usaha Negara hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan*

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara Yang berdasarkan peraturan perundang – rundangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

13. Bahwa Objek Sengketa dengan Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT Tanggal 26 Agustus 2020 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yaitu menyebutkan MPTT selaku pihak yang dihentikan kegiatannya, telah bersifat konkrit yaitu dibuat secara tertulis, individual yaitu menyebutkan MPTT sebagai pihak yang dirugikan, Final artinya adalah objek sengketa telah difinitif yaitu keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

14. Bahwa selaku Badan Hukum Perdata, Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa, Adapun isi Objek Sengketa dengan Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT, yang menyatakan sebagai berikut :

- Di dalam angka 1 (satu) surat tersebut yang menyatakan “*sehubungan dengan tindakan anarkis yang dilakukan oleh Pengurus Pusat Majelis Pengkajian Tauhid Tsauf (MPTT) berupa penyerangan terhadap Pengurus Pesantren Darussalam Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2020. Disamping tindakan anarkis itu, Pengurus Pusat majelis Pengkajian Tauhid Tasauf (MPTT) juga diduga telah menyerang kehormatan/martabat orang lain dalam pengajian yang dilaksanakan di Mesjid Desa Babah Lhok pada tanggal 24 Agustus 2020, seperti kehormatan MPU Aceh, MPU Aceh Barat Daya dan Bupati Aceh Barat Daya*”.

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di dalam angka 2 (dua) surat tersebut menyatakan “Berdasarkan hasil Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 26 Agustus 2020, memutuskan bahwa memberhentikan sel;uruh bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengurus Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf (MPTT) di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai adanya Fatwa MPU Aceh untuk menghindari keresahan yang mengarah pada gangguan ketertiban masyarakat”.

15. Bahwa isi Objek Sengketa tersebut adalah tidak benar dan merupakan tindakan yang telah menyudutkan MPTT sebagai perkumpulan yang sah yang didirikan sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa di dalam surat tersebut, MPU Kabupaten Aceh Barat Daya/Tergugat telah bertindak dengan basis data dan informasi yang tidak jelas dan telah melakukan tuduhan dengan menyatakan bahwa seolah-olah secara kelembagaan MPTT-I/Penggugat telah melakukan perbuatan anarkis serta menyatakan MPTT-I/Penggugat melakukan penyerangan kehormatan orang lain Yang Secara Hukum Belum Dapat Dibuktikan Kebenarannya.

Tuduhan yang ditujukan kepada MPTT-I/Penggugat, adalah tuduhan yang sumir dan tidak dapat dihubungkan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh MPTT-I secara kelembagaan. Tuduhan yang ditujukan kepada Penggugat tersebut tanpa didukung dengan adanya suatu Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang menyatakan MPTT-I bersalah secara hukum atas kegiatan yang dilakukan pada tanggal 24 dan 25 Agustus 2020 dan Keputusan tersebut diterbitkan tanpa adanya Klarifikasi dari Tergugat sehingga pernyataan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Bahwa MPTT-I/Penggugat bukanlah organisasi terlarang, keberadaan MPTT secara sah diakui dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia sebagai wadah berkumpulnya umat Islam yang ingin melakukan

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkajian, pendidikan, pengajaran, pembinaan, penyuluhan, penyebaran, pengamalan Aqidah Islamiah secara kaffah sesuai dengan Syariat Allah Subhanallah Ta'ala dan Sunnah Rasul melalui Tauhid Tasawuf dalam rangka 'ubudiyah kepada Allah Subhanallah Ta'ala.

Bahwa ajaran MPTT-I tidak bertentangan dengan pokok-pokok Akidah dan Syariat Islam serta Kitab Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jily yang menjadi salah satu kitab rujukan adalah kitab yang mu'tabar, Hal Ini Sesuai Dengan Surat Lembaga Pentasbih Buku Dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia Nomor 306/LPBKI-MUI/IX/2020 Tanggal 20 September 2020.

16. Bahwa oleh karena PENGGUGAT sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*".

Selanjutnya Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan '*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*'

Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Surat Nomor: 451.7/21/2020 tanggal 26

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, tentang Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT adalah sebagai berikut :

16.1. Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 28 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: *"Setiap orang berhak memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali"*. Dan juga bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3), yang berbunyi: *"Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat"*.

16.2. Tindakan Tergugat bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor: 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebutkan:

Pasal 24.

(1) *Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.*

(2) *Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

16.3. Tindakan Tergugat bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2), Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Ulama yang menyatakan : MPU kabupaten/kota mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan dan mengamankan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- b. memberikan pertimbangan dan masukan kepada pemerintah kabupaten/kota yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang Islami

Dan didalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan; MPU kabupaten/kota mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;
- b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;
- c. melakukan pengkaderan ulama;
- d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.

16.4. Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama tersebut diatas, Penggugat menyatakan Surat tersebut cacat prosedural dan cacat substansi yang mana bahwa secara hukum, kewenangan untuk menghentikan suatu perkumpulan ataupun kelompok maupun Badan Hukum ada pada Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah, dalam hal ini Gubernur maupun instansi yang berwenang untuk itu, bukan pada Tergugat, dan isi/subtansi surat tersebut telah bertentangan dan menyalahi tugas dan kewenangannya sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Ayat

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) dan Pasal 6 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Dengan demikian tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengutamakan Asas *Legalitas* dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

17. Bahwa Objek Sengketa yang digugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Tergugat telah melanggar AAUPB sebagai berikut:

17.1. Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Faktanya, dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama.

Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah melanggar kepatutan dan keadilan, yaitu Penggugat tidak pernah diperiksa dan diminta klarifikasi dan pendapatnya oleh Tergugat atau tidak pernah diperiksa oleh pihak yang berwajib secara organisatoris, maka tidak patut dan tidak adil jika Objek Sengketa diterbitkan dengan langsung memberhentikan kegiatan MPTT tanpa MPTT diminta klarifikasi dan tanggapan secara kelembagaan.

17.2. Bahwa Tergugat telah melanggar "Asas tidak menyalah gunakan Kewenangan" namun Faktanya Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dengan menerbitkan diskresi di luar kewenangannya, yaitu

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas disebutkan di dalam Objek Sengketa Menghentikan Kegiatan MPTT-I, Padahal Kewenangan Untuk Menghentikan Kegiatan Penggugat Bukan Kewenang Dari Tergugat

18. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yang telah disampaikan diatas, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar perundang-undangan yang ada dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga harus dinyatakan batal dan memerintahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk mencabut Objek Sengketa

VI. PETITUM.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perihal Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban Via e-Court tertanggal 15 Desember 2020 yang isinya sebagai berikut;

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI

1. Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

a. Objek Sengketa Tidak Memenuhi Persyaratan Final Suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Gugatan Penggugat (*Error in Persona*) dan (*Error in Objecto*);

- Bahwa Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, Tanggal 26 Agustus 2020, yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* oleh PENGUGAT belum merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, serta tidak menimbulkan akibat hukum atau dampak bagi Penggugat karena belum bersifat final, dimana Objek Sengketa tersebut merupakan bentuk Tausyiah/ Pertimbangan yang kemudian Bupati Aceh Barat Daya baru mengeluarkan surat baik itu dalam bentuk surat edaran maupun surat keputusan sehingga belum memenuhi Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Bahwa bersifat final artinya sudah definitif atau karenanya dapat menimbulkan akibat hukum (Lihat Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara, 1993 : 41). Sehingga jelas, bahwa Keputusan yang masih memerlukan dan diikuti oleh keputusan

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penetapan selanjutnya belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

- Bahwa dalam hal ini jelas Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, Tanggal 26 Agustus 2020, masih memerlukan keputusan lanjutan dari Pimpinan atau Kepala Daerah selaku pengambil keputusan tertinggi terhadap kebijakan yang bersifat hukum mengikat, atau kebijakan lanjutan seperti Surat Edaran dari Bupati Aceh Barat Daya untuk selanjutnya yaitu apakah keputusan memberhentikan Kegiatan MPTT/ Penggugat atau tidak.

b. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* (kompetensi absolut):

- Bahwa dalam Gugatan Penggugat Menyatakan Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan MPTT (Mejelis Pengkajian Tauhid Tasauf), Tanggal 26 Agustus 2020, merupakan Objek Sengeketa;
- Bahwa Surat tersebut merupakan Tausyiah MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) Kabupaten Aceh Barat Daya yang tujuan kepada Bupati Aceh Barat Daya, Ketua DPRK Aceh Barat Daya, Kapolres Aceh Barat Daya, Dandim 0110 Aceh Barat Daya, Kajari Aceh Barat Daya, dimana selaku Forkompimda serta yang nantinya menyangkut di berhentikan atau tidak kegiatan Penggugat merupakan kewenangan Bupati Aceh Barat Daya;
- Bahwa meskipun Penggugat dalam Petitumnya memohon untuk menyatakan Batal Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan MPTT (Mejelis Pengkajian Tauhid

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasawuf), Tanggal 26 Agustus 2020 dan Menghukum Tergugat untuk mencabut Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan MPTT (Mejelis Pengkajian Tauhid Tasawuf), Tanggal 26 Agustus 2020;

- Bahwa Penggugat dalam Positanya menyatakan dimana kejadian Kerusuhan yang terjadi di Kota Fajar Aceh Selatan dan Penyerangan di Pesantren Darussalam Labuhan Haji merupakan informasi serta data tidak jelas;
- Maka, Persoalan utamanya dalam Perkara *a quo* adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) / Penggugat, menerbitkan Surat Nomor : 451.7 / 21 /2020, tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan MPTT (Mejelis Pengkajian Tauhid Tasawuf), Tanggal 26 Agustus 2020, yang merupakan Tausiah / Masukan Kepada Forkompimda terutama Bupati Aceh Barat Daya untuk menghindari Gejolak yang akan terjadi dengan dasar kejadian di Kabupaten Aceh Selatan yang artinya Tergugat Bukanlah yang menyelenggarakan Pemerintahan (Eksekutif);

Objek Sengketa Bukan Merupakan Hasil Tindakan Tergugat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (*Eksekutif*) :

- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 dan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No. 30 Tahun 2014), Pejabat Tata Usaha Negara merupakan pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam;
 - 1) *Menyelenggarakan urusan pemerintah; dan;*
 - 2) *Berdasarkan peraturan perundang – undangan;*

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya Pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 dan Penjelasananya mengatur yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah kegiatan yang bersifat eksekutif;
- Bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Jo Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Peraturan Tatatertib Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya, dimana Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Surat Nomor : 451.7 / 21 /2020, tentang Pemberitahuan Pemberhentian Kegiatan MPTT (Majelis Pengkajian Tauhid Tasauf), Tanggal 26 Agustus 2020, yang merupakan Tausiah/ Masukan Kepada Forkompimda dan bukan merupakan sebuah kebijakan yang dapat dijadikan sebagai dalil objek TUN/Keputusan Pejabat tata usaha Negara terutama Bupati Aceh Barat Daya untuk menghindari Gejolak yang akan terjadi dengan dasar kejadian di Kabupaten Aceh Selatan maupun dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
- c. Bahwa berdasarkan dalil diatas, maka jelas bahwa Objek Gugatan belum memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara yaitu belum bersifat final, sehingga kami mohon Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini untuk menolak Gugatan ini atau setidaknya, menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*):

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada alasan gugatan Angka 1 s.d 16 dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keluarnya Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, Tanggal 26 Agustus 2020, dalam kedudukannya sebagai yang memberikan masukan terhadap Aqidah, ibadah maupun Mualamah dimana berdasarkan hasil musyawarah guna untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan terjadi didalam wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya serta yang didasari Kejadian di Trumong Kabupaten Aceh Selatan maupun adanya Kericuhan yang terjadi di Pesantren Darussalam Labuhan Haji yang telah dilaporkan kepada Pihak berwenang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : STPLP / 35 / IX / 2020 / SPKT, tanggal 7 September 2020, yang di laporkan oleh Sdr. Mawardi Waly (Sebagai Pimpinan Pesantren Darussalam).
- b. Bahwa seluruh isi dalam Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7 / 21 /2020, Tanggal 26 Agustus 2020 merupakan hasil dari Rapat Paripurna Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya dimana sebelumnya Tergugat telah melakukan pengecekan kebenaran terhadap Informasi serta data seperti yang tertuang dalam surat tersebut.
- c. Bahwa Penggugat telah salah menafsirkan Surat dari Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Mejelsi Ulama Indoenesia, Nomor : 306 / LPBKI – MUI / IX / 2020, Perihal Hasil Pengajian, tanggal 20 September 2020 yang ditujukan kepada Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT – I) Aceh dimana dalam alenia Ketiga surat tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

“sedangkan cara dan metode pengajaran dan pendalaman isi kitab Insan Kamil tersebut disarankan untuk dengan memperhatikan tingkatan intelektualitas masyarakat untuk menghindari kesalahpahaman terhadap maksud dan istilah – istilah khusus didalam kitab tersebut”

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Penggugat berdasarkan Fakta dilapangan dimana kitab Insan Kamil diajarin kepada masyarakat dengan tidak memperhatikan tingkatan intelektualitasnya dimana Tergugat mengeluarkan mengeluarkan surat Nomor : 451.7 / 21 /2020, Tanggal 26 Agustus 2020, untuk mencegah hal – hal yang tidak diinginkan dimana Tergugat melalui Rapat Paripurna yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan maupun anggota MPU Kabupaten Aceh Barat Daya dengan memperhatikan situasi Lapangan;
- e. Bahwa Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya / Tergugat, Nomor : 451.7/21/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 sudah tepat berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama dalam hal menjalankan tugasnya;

MPU kabupaten/kota mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Kabupaten/kota dan DPRK dalam menetapkan kebijakan berdasarkan syari'at Islam;*
 - b. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan syariat Islam;*
 - c. melakukan pengkaderan ulama;*
 - d. melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan keagamaan yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU.*
- f. Bahwa Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Abdya / Tergugat, Nomor : 451.7/21/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 11 Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama:

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat MPU kabupaten/kota adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah kabupaten/kota dan DPRK”.

- g. Maka, Tergugat adalah mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Barat Daya telah menjalankan tugas berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Qanun Nomor 2 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Sehingga dalil Penggugat berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan 12 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak tepat terhadap Surat MPU Kabupaten Abdyo Nomor 451.7/21/2020 tertanggal 26 Agustus 2020, dimana Tergugat bukanlah Penyelenggara Pemerintah (Eksekutif);

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan yang amar putusan berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya Via e-Court tertanggal 22 Desember 2020 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat Putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya Via e-Court tertanggal 5 Januari 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, pihak Penggugat pada tanggal 12 November 2021, telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani meterai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda P-1 sampai dengan P- 20, yaitu sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 Fotokopi Akta Pendirian No. 02 tertanggal 17 Oktober 2016 oleh Notaris Cut Era Fitriyeni, SH, M.Kn di Kabupaten Aceh Besar (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076441.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan MajelisPengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi. (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076441.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan MajelisPengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Pusat Perkumpulan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi (MPTT-I), berkedudukan di Kabupaten Aceh Besar Nomor : 011/SK/DPP/MPTT-I/VIII/2020

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Agustus 2020 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Aceh Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPPT-I) Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi (sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-5 Fotokopi Anggaran Rumah Tangga Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia Abuya Syech Haji Amran Waly Al-Khalidi (sesuai dengan aslinya);

6. Bukti P-6 Fotokopi Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020, Perihal : Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT. (sesuai dengan aslinya);

7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Keberatan atas Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor ; 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT. Tertanggal 8 Oktober 2020. (sesuai dengan fotokopi);

8. Bukti P-8 Fotokopi Pengiriman Kantor Pos Kepada Tergugat tanggal 9 Oktober 2020 (sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P-9 Fotokopi Tanda Terima Fotokopi Pengiriman Kantor Pos tanggal 12 Oktober 2020 (sesuai dengan fotokopi);

10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Rekomendasi Kementerian Agama R.I. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor : B.

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3791/Dt.III.III./HM.01/12/2020 tanggal 25 November 2020 (sesuai dengan potokopi);

11. Bukti P-11 Fotokopi Buku Abuya Syekh H. Amran Waly Al-Khalidi Syarahan dan sekelumit penyampaian Syekh Abdul Karil Al-Jilly. Terbitan MPTT-I Darul Ihsan 19 September 2017 (sesuai dengan aslinya);

12. Bukti P-12 Fotokopi Kata Sambutan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya tentang penerbitan sekelumit penyampaian Syaekh Abdul Karim Al jily tanggal 27 Juli 2017 s/d 25 September 2017 tentang qul huwa Allahu Ahad tanggal 09 Oktober 2017 oleh MPTT-I dibawah pimpinan Abuya syeikh H Amran Waly Al Khalidi. (sesuai dengan potokopi);

13. Bukti P-13 Fotokopi Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tanggal 1 September 2020 Perihal Tanggapan atas literatur Tasawuf. (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 Fotokopi Laporan HasilPengkajian atas Kitab Al Insan Al kamil karya Syaikh 'Abdul Karim Ibrahim Al- Jili Oleh : Tim Pengkajian LPBKI-MUI (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Keputusan Pimpinan Lembaga Pentashih buku dan konten keislaman Majelis Ulama Indonesia tentang Tim Pengkajian Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al Jily Nomor : 10/Kep/I.LPBKI-MUI/IX/2020 tanggal 15 September 2020 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-16 Fotokopi Surat Lembaga Pentashih Buku dan Konten Keislaman Majelis Ulama Indonesia kepada MPTT-I Aceh Nomor : 306/LPBKI-MUI/IX/2020 perihal Hasil pengkajian Tanggal 20 September 2020 (fotokopi dari potokopi);
17. Bukti P-17 Fotokopi Penggugat Nomor: B/012/MPTT-I-PW/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020 perihal Permohonan Audiensi Kepada MPU Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 Fotokopi Penggugat Nomor: B/017/MPTT-I-PW/IX/2020 tanggal 23 September 2020 perihal Permohonan Audiensi Kepada MPU Provinsi Aceh (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-19 Fotokopi Surat MPU Aceh Nomor 451/432 Tanggal 28 September 2020 kepada Ketua umum PW MPTT
20. Bukti P-20 Fotokopi Buku Tergugat dengan Judul Tangkisan Fitnah Tauhit Tashawuf (fotokopi dari potokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Tergugat pada tanggal 12 November 2020, 19 Januari 2021 dan 9 Februari 2021 telah menyerahkan Bukti-bukti Surat tertulis berupa fotokopi yang telah dibebani materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda T-3 sampai dengan T- 26 yaitu sebagai berikut:

1. Bukti T-3 Fotokopi Aceh Nomor 13 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T-4 Fotokopi Berita Acara Rapat Penghetian Kegiatan MPTT tanggal 26 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-5 Fotokopi Surat Pernyataan Bersama Tanggal 15 Agustus 2020
(sesuai dengan potokopi);
4. Bukti T-6 Fotokopi Surat Nomor : B / 715 / IX / HUK. 10. / 2020, tanggal 17
September 2020 (sesuai dengan potokopi);
5. Bukti T-7 Fotokopi Surat Nomor : 03 /P3T – MPTT – I / IX / 2019, tanggal 02
September 2020 (sesuai dengan potokopi);
6. Bukti T-8 Fotokopi Surat H. Amran Waly, tanggal 18 Februari 2019 (sesuai
dengan potokopi);
- [
7. Bukti T-9 Fotokopi Tausyiah MPU Aceh Nomor : 7 Tahun 2020 Tentang
MPTT – I (sesuai dengan potokopi);
8. Bukti T-10 Fotokopi Laporan Polisi Nomor : STPLP / 35 / IX / 2020 / SPKT,
tanggal 7 September 2020 (sesuai dengan potokopi)
9. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten
Aceh Barat Daya Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Peraturan Tata
Tertip Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat
Daya (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-12 Fotokopi Absensi hadir Sidang Paripurna MPU Kabupaten Aceh
Barat Daya Tanggal 26 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T-13 Fotokopi Risalah Sidang MPU Aceh Barat Daya Tanggal 26
Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Rapat Penghetian Kegiatan MPTT tanggal 26 Agustus 2020 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-15 Fotokopi Akar Permasalahan Tokoh Agama Aceh Barat Daya menolak MPTT-I DI Aceh Barat Daya (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-16 Fotokopi Keputusan MPU Aceh Barat Daya Terkait dengan Pemberitahuan Penghentian MPTT di Aceh Barat Daya dengan memperhatikan beberapa Azas (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T-17 Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 010/SK/DPW/MPTT-/I/IV/2017 Tentang Pembentukan dan Pengangkatan Dewan Pengurus Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia (MPTT-I Abuya Shech H. Amran Waly Al-Khalidi (sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-18 Fotokopi Surat Tanggal 29 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Tergugat (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-19 Fotokopi Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh H. Amran Waly yang ditujukan kepada H. Mawardi Waly yang diterima pada Tanggal 23 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti T-20 Fotokopi Surat Pernyataan Dewan Guru yang siap diberhentikan dari Darussalam Tanggal 12 Agustus 2020 (sesuai dengan fotokopi

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-21 Fotokopi Surat Keputusan Rais'am Nomor: 014/SKP/PD/VIII/2020
Tanggal 22 Agustus 2020 (sesuai dengan potokopi);
20. Bukti T-22 Fotokopi foto Penolakan Ajaran MPTT di Aceh Timur (sesuai dengan foto);
21. Bukti T-23 Fotokopi foto Penolakan Ajaran MPTT di Aceh Utara dan Kota
Lhokseumawe (sesuai dengan foto);
22. Bukti T-24 Fotokopi foto Penolakan Ajaran MPTT di Aceh Barat Daya (sesuai dengan foto);
23. Bukti T-25 Fotokopi foto Penolakan Keberadaan MPTT di Gampong
Asanbiduen (sesuai dengan foto);
24. Bukti T-26 Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :
STPLP/33/XIII/ 2020/SPKT, Tanggal 27 Agustus 2020 (sesuai dengan potokopi)

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dan 2 (dua) orang saksi Ahli pada Persidangan tanggal 26 Juli 2020 yaitu bernama:

1. JASMAN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada kericuhan di Pasantren Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Kericuhan melalui HP masuk WA;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Majelis Pegkajian Tauhid Tasawuf di hentikan karena ada kejadian anarkis;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian insiden Babah Lhok;
- Bahwa saksi mengetahui samapai sekarang masih ada Prngkajian Tauhid Tasawuf di Babah Lhok Labuhan Haji
- Bahwa saksi juga ikut kajian Tauhid Tasawuf

2. Dr. Ali M. Abdillah, M.A (Ahli);

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Ahli berpendangan yang berhak menghentikan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf melalui prosedur Hukum, yang berwenang Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (DEPKUMHAM);
- Ahli berpendangan Kitab Insan Kamil Karya Syeik Al - Jili tidak berbenturan dengan akidah;
- Ahli berpendangan lembaga MPU tidak bisa menghentikan harus ada proses hukum dari Pengadilan;
- Ahli berpendangan kegiatan MPTT masih dapat di adakan, karena Objek Sengketa merupakan Tausyiah Tergugat adalah bentuk Himbauan yang tidak memiliki sanksi serta tidak mengikat.

3. T. RASIDIN MT, S.H., M.H., (Ahli);

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Ahli berpendangan Objek Sengketa dari MPU Aceh Barat Daya hanya mengamankan Fatwa;
- Ahli berpendangan MPU dengan ketentuan sesuai dengan Qanun dan syariat islam;
- Ahli berpendangan pemberitahuan tindakan harus bersifat final menurut ketentuan Perundang-Undangan;
- Ahli berpandanga yang dapat menghetikan kegiatan dari pihak Kepolisian;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat selain mengajukan Bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada Persidangan tanggal 26 Juli 2020 yaitu bernama:

1. Drs. HIDAYAT, M. WALY S.E;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui apa yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris umum di pasatren Darussalam Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui ada 12 orang dewan guru meminta surat pengunduran diri sebagai dewan guru;
- Bahwa saksi mengetahui ada sekitar 200 orang pasca kericuhan;
- Bahwa saksi mengetahui inti dari surat MPU untuk penghentian kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf;
- Bahwa saksi mengetahui masih ada kegiatan Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf di Blangpidie;

2. TEUKU KASMAN;

Memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penyebab kerusakan karena Forkopimda sudah melarang kegiatan MPTT;
- Bahwa saksi mengetahui sekelompok masyarakat yang menolak kegiatan MPTT;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan kegiatan MPTT di Suak;
- Bahwa saksi mengetahui MPU Aceh Barat Daya belum duduk bersama untuk islah dengan MPTT;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan MPTT di jalan Bukit Hijau dekat kantor Bupati;
- Bahwa saksi mengetahui setelah kerusakan MPTT masih melakukan kegiatan pengajian di Mesjid Jamik Desa Jumpa

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya Via e-Court tertanggal 16 Februari 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya Via e-Court tertanggal 16 Februari 2021 yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini maka merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam sengketa ini adalah Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT-I (*vide* Bukti P-6 = T-14) yang selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada persidangan secara elektronik tanggal 14

Halaman 38 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, terhadap Jawaban Tergugat tersebut telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Sengketa di atas yang di dalamnya memuat dalil Eksepsi tentang Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Penggugat membantah dalam Repliknya yang diajukan pada persidangan secara elektronik tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan secara elektronik yang diajukan pada 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan Eksepsi pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *a quo* dikarenakan Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa :

- (1) *Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan Jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.”;*

Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengklasifikasikan eksepsi tersebut ke dalam Eksepsi kewenangan Absolut Pengadilan yang selanjutnya akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Absolut berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, batasan mengenai 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', diatur sebagai berikut : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Umum Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014) menentukan bahwa Undang Undang Administrasi Pemerintahan merupakan hukum materiil dari sistem peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 di atas, maka ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara juga mengikuti ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal di dalam undang-undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana di atur sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur : *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;*

Halaman 40 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur lebih lanjut mengenai Keputusan Tata Usaha Negara dengan pengaturan sebagai berikut : *“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara memiliki batasan formil yang bersifat kumulatif, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut :

▪ Suatu penetapan tertulis

Menimbang, Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat berbentuk Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT-I

▪ Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah kekhususan yang diakui oleh konstitusi Negara Indonesia, sehingga dalam penyelenggaraannya dibentuk suatu peraturan khusus yang

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh beserta aturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138, Pasal 139 dan Pasal 140 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Aceh yang kemudian diatur lebih lanjut terkait struktur organisasi, tata kerja, serta kedudukan protokolernya di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (Qanun Nomor 2 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan bagian dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU melakukan Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kegiatan MPU Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d Qanun Nomor 2 Tahun 2009, mengatur bahwa : *"MPU Kabupaten/Kota mempunyai Tugas melakukan pemantauan dan kajian terhadap dugaan adanya penyimpangan kegiatan agama yang meresahkan masyarakat serta melaporkannya kepada MPU."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016 mengatur bahwa : *"MPU Kabupaten menutup dan atau memberhentikan sementara, terhadap kegiatan yang diduga menyimpang sebelum keluar Fatwa Aceh."*;

Menimbang, Bahwa memperhatikan uraian diatas, Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnnya sebagaimana ketentuan

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Bupati Kabupaten Aceh Tengah;

▪ Bersifat konkret

Menimbang, Bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan yang berwujud tidak abstrak yaitu Surat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 451.7/21/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pemberitahuan Penghentian Kegiatan MPTT-I.

▪ Bersifat individual

Menimbang, Bahwa Objek Sengketa *a quo* ditujukan langsung kepada Penggugat(MPTT-I).

▪ Bersifat final

Menimbang, Bahwa pengertian final adalah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif tidak diperlukan persetujuan dari pihak lain sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap sifat final suatu Keputusan haruslah disertai dengan kerugian sebagai bentuk penjatuhan sanksi atas suatu perbuatan hukum, namun apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, dapat pula diketahui bahwa kalusula-klausula di dalamnya merupakan sebagai himbauan atas suatu perbuatan hukum yang dilarang yaitu berupa penghentian kegiatan yang dilakukan MPTT-I di Kabupaten Aceh Barat Daya sampai adanya Fatwa MPU Aceh untuk menghindari keresahan yang mengakibatkan pada gangguan ketertiban masyarakat, hal ini sejalan dengan keterangan Ahli yang dihadirkan pihak Penggugat atas Nama Dr. Ali M. Abdillah, M.A yang menyatakan bahwa Penghentian kajian MPTT yang merupakan Organisasi Masyarakat haruslah melalui mekanisme prosedur dan ketentuan hukum sehingga apabila tetap diadakan pengajian karena diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang merupakan Tausyiah MPU adalah bentuk himbauan yang tidak memiliki sanksi serta tidak mengikat, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Qanun Nomor

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2017 yang menentukan bahwa Tausyiah sebagaimana diatur haruslah disampaikan kepada Bupati/Walikota dan DPRK untuk ditindaklanjuti;

▪ Menimbulkan akibat hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penghentian kegiatan MPTT-I yang termuat dalam Objek Sengketa *a quo*, berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pihak Penggugat yaitu atas nama Jasman, menyatakan bahwa kegiatan kajian yang dilakukan oleh MPTT-I masih berlangsung dan tetap diadakan di daerah Babah Lhok Labuhan Haji (*vide* Bukti Berita Acara Persidangan tanggal 26 Januari 2021) serta berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pihak Tergugat yaitu atas nama Teuku Kasman, menyatakan bahwa kegiatan kajian yang dilakukan oleh MPTT-I masih diadakan di Masjid Jamik Desa Jumpa serta di Jalan Bukit Hijau dekat kantor Gubernur (*vide* Bukti Berita Acara Persidangan tanggal 2 Februari 2021), hal ini diakui dan tidak terbantahkan oleh pihak Penggugat, sehingga dapat diketahui dengan pasti bahwa Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu himbauan yang apabila tidak dilaksanakan tidak pula adanya menimbulkan sanksi, dengan demikian Majelis berpendapat Objek Sengketa *a quo* juga tidak menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Qanun Nomor 13 Tahun 2017 yang dalam penyebutannya Tausyiah tidak mengikat serta merupakan suatu Keputusan MPU Kabupaten/Kota yang harus memerlukan tindak lanjut dikaitkan dengan syarat kumulatif suatu Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 7 serta Pasal 87 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, Objek sengketa *a quo* tidak dapat disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan Tata usaha Negara;

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai unsur lain yang menjadi persyaratan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatur mengenai syarat pembentukan suatu Keputusan, yaitu sebagai berikut : *"1) Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan."*;

Menimbang, bahwa memperhatikan dengan seksama Objek Sengketa a quo dapat diketahui dengan jelas bahwa isi dari Objek Sengketa a quo bukanlah merupakan suatu Keputusan dikarenakan tidak mencantumkan sama sekali pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014.

Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh pertimbangan hukum diatas, sudah sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Objek Sengketa a quo bukanlah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Aceh tidak berwenang mengadili Sengketa a quo, oleh karenanya terhadap dalil Eksepsi Kewenangan Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat sudah cukup beralasan hukum untuk diterima serta gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan Peradilan Administrasi yang menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif administrasi antara Warga Negara dengan Pejabat dan/atau Badan Tata Usaha Negara yang dengan tujuannya tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap hak-hak perorangan, tetapi sekaligus juga melindungi hak-hak masyarakat (penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986), maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Qanun Nomor 2 Tahun 2009, Majelis

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permusyawaratan Ulama Aceh sebaiknya segera menindaklanjuti Objek Sengketa *a quo* agar dikemudian hari tidak menimbulkan polemik dan masalah yang berkelanjutan di dalam masyarakat demi menjaga syiar agama sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 ayat (2) Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama serta menjalankan fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam membentuk pola kehidupan masyarakat yang islami, sebagai upaya pencegahan timbulnya konflik antar umat beragama islam di Aceh, sebagaimana yang telah terjadi sebelum diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun telah dilakukan proses dismissal serta Pemeriksaan Persiapan, namun untuk memastikan kebenaran materiil suatu sengketa, maka dengan adanya proses pembuktian, dapat diketahui lebih lanjut terkait Objek Sengketa *a quo* yang bukan merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan mempertimbangkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2009, Qanun Nomor 13 Tahun 2017, dan Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 01 Tahun 2016, serta bukti surat maupun keterangan Saksi yang terungkap melalui fakta yuridis pada proses persidangan;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya Eksepsi Absolut Tergugat tentang Objek Sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka terhadap gugatan Penggugat tentang pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketa Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dikarenakan Objek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada **hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021** oleh **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIZKI ANANDA, S.H., M.H.** dan **ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada **hari Selasa, tanggal 2 Maret 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANWAR, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti

Halaman 47 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

DTO

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

DTO

ANWAR, S.H.

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor: 33/G/2020/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- Biaya hak-hak kepaniteraan ; -----Rp. 50.000 ,-
- Biaya ATK Perkara ; -----Rp. 110.000 ,-
- Biaya Surat Panggilan ; -----Rp. 31.000 ,-
- Biaya Materai ; -----Rp. 9.000,-
- Biaya Redaksi ; -----Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp . 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu Rupiah)